



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

KEDUA : Menunjukan dan menugaskan para pejabat/pegawai yangnamanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Supervisor

1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pPengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.

b. Koordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
2. mendisposisikan permohonan pengelolaan BMN kepada Analisis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analisis

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/melengkapi data atau dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengguna mulai tanggal ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Konradus Liwu NIP. 19690605199903 1 008	Sekretaris	Supervisor UAKPB
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator UAKPB
3.	Benyamin Irwan Gawi NIP. 198508082025211034	Fungsional	Analisis UAKPB

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eduard Oia Bebe Gorantokan

